



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretaris Daerah , Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja , Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Brebes;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes;
13. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Brebes;
14. Staf ahli adalah staf ahli Bupati Brebes;
15. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes;
16. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Brebes;
17. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pola Organisasi Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. Sekretaris Daerah ;
 - c. Sekretaris DPRD;
 - d. Inspektorat;
 - e. Dinas Daerah;
 - f. Lembaga Teknis Daerah;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Lembaga Lain;
 - i. Kecamatan;
 - j. Kelurahan.
- (2) Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Bupati Dan Wakil Bupati

Pasal 3

Bupati berkedudukan sebagai Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 4

Bupati mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas, Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Pasal 6

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas:
 - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindak lanjuti laporan dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan , kelurahan dan/atau desa;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati, apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada

Bupati.

Bagian kedua

STAF AHLI.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Bupati dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staff Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, dan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (4) Tugas dan fungsi Staff Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staff Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja , lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administratif dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Bagian;
- d. Subbagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 12.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 14

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Bagian;
- c. Subbagian
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima

INSPEKTORAT

Pasal 15

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 18

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu;
- d. Subbagian;
- e. Jabatan fungsional Auditor;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

DINAS DAERAH

Pasal 19

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Susunan organisasi Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 23

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan tugasnya;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit
- (2) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian;
 - e. Subbidang
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Rumah Sakit, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian;
 - e. Seksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung kepala daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- c. pelaksana kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparaturnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum

Pasal 30

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

Pasal 31

KECAMATAN

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan / atau Unit Pelaksana Teknis;
- h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Pasal 34

Struktur Organisasi Kecamatan , terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi;
- d. Subbagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

KELURAHAN

Pasal 35

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan .
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat

Pasal 36

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 37

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 38

Susunan Organisasi Kelurahan , terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 Agustus 2008

BUPATI BREBES

Cap ttd

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP 010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2008 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BREBES**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 berdampak pada terjadinya perubahan kelembagaan organisasi perangkat daerah. Untuk itu perlu adanya penyesuaian terhadap kelembagaan yang selama ini berlaku, dengan melakukan pembentukan Pola Organisasi Pemerintah Daerah .

Sehubungan hal tersebut , maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala bawahan langsung Sekretaris Daerah, Secara Struktural Kepala Berada di bawah Bupati.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Susunan Organisasi lembaga teknis daerah berbentuk Rumah Sakit disesuaikan dengan kelasnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala bawahan langsung Sekretaris Daerah, Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala bawahan langsung Sekretaris Daerah, Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.